

Pedampingan Kasus Migrant Care dalam Mengatasi Kasus *Human Trafficking* yang Terjebak *Online Scammer*: Perspektif Kesejahteraan Sosial

Kinanti Putri Herlambang^{1*}, Wa Ode Asmawati²

¹⁻² Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: kinantiherlambang04@email.com¹

Abstract. *Migrant workers are vulnerable to exploitation due to transnational and well-organized global human trafficking networks. Recently, a new modus operandi has emerged in human trafficking cases, namely recruitment under the pretext of employment in the overseas digital industry, promoted through social media and LinkedIn. Although these offers appear promising, they instead entrap migrant workers in trafficking schemes. Therefore, comprehensive case assistance involving the roles of government institutions and non-governmental organizations is urgently needed to protect victims. This study aims to examine the case assistance provided by Migrant CARE in addressing human trafficking cases in which victims are trapped as online scammers, viewed from a social welfare perspective. This research employs a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the social interventions carried out by Migrant CARE are effective from the engagement stage through the follow-up stage. Supporting factors in the success of case assistance include proactive involvement from the government, victims, families, and the media. Meanwhile, inhibiting factors include the absence of personal documents such as passports, identity cards, and family cards, confiscation of mobile phones, and cross-national conflicts. From the individual perspective, supporting factors consist of personal resilience, courage, motivation, and skills, whereas inhibiting factors include victims' hesitation to leave human trafficking situations due to fear of the risks involved.*

Keywords: *Human Trafficking; Migrant CARE; Migrant Workers; Online Scammer; Social Welfare.*

Abstrak. Pekerja migran rentan terhadap eksploitasi akibat jaringan *human trafficking* global yang terorganisir lintas negara. Saat ini sedang marak modus baru dalam kasus *human trafficking* seperti perekrutan dengan dalih akan dipekerjakan pada bidang industri digital di luar negeri yang dipromosikan melalui media sosial dan LinkedIn sehingga tampak menjanjikan, namun justru menjerat pekerja migran. Maka dengan ini diperlukan pendampingan kasus yang komprehensif melalui peran pemerintah dan LSM untuk melindunginya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pedampingan kasus migrant care dalam mengatasi kasus *human trafficking* yang terjebak *online scammer* dilihat dari perspektif kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi sosial yang dilakukan Migrant CARE dapat berjalan secara efektif mulai dari tahap *engagement* sampai *tahap follow up*. Selain itu, adanya faktor pendukung dari sisi Migrant CARE dalam keberhasilan pendampingan kasus berupa keterlibatan proaktif dari pemerintah, korban, keluarga, dan media, sedangkan faktor penghambat berupa ketidakadaan dokumen pribadi seperti paspor, KTP, KK, penyitaan telepon seluler, dan konflik antar negara. Dari sisi individu faktor pendukung berupa ketahanan individu, keberanian, motivasi dan keterampilan, sedangkan faktor penghambat berupa kebingungan korban untuk keluar dari situasi *human trafficking* karena takut menghadapi risiko.

Kata kunci: Kesejahteraan Sosial; Layanan Kesejahteraan Migran; Perdagangan Manusia; Pekerja Migran; Penipu Daring.

1. LATAR BELAKANG

Human trafficking adalah salah satu dari sekian banyak kejahatan global yang menjadi permasalahan utama bagi negara-negara di seluruh dunia karena merupakan suatu Tindakan melawan hukum yang mencederai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setiap individu pada hakikatnya memiliki hak untuk hidup, bekerja, dan memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 1 (Majelis Umum

Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1948). Di Indonesia, hak bekerja dan penghidupan yang layak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia. Namun demikian, tingginya angka pekerja migran Indonesia ke luar negeri menunjukkan bahwa minimnya lapangan kerja dan kesenjangan ekonomi masih menjadi faktor pemicu utama migrasi tenaga kerja, yang pada akhirnya menempatkan pekerja migran pada situasi rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan orang (Muhammad, 2023).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola dan modus praktik perdagangan orang. *Human trafficking* tidak lagi terbatas pada eksploitasi fisik atau kerja paksa, tetapi berkembang ke arah eksploitasi berbasis digital, salah satunya melalui praktik *online scammer*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perekrutan dan pemanfaatan seseorang dengan cara penipuan, ancaman, atau penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi merupakan bentuk perdagangan orang. Dalam praktiknya, pekerja migran Indonesia yang direkrut secara non-prosedural dan dipekerjakan sebagai *online scammer* mengalami tekanan psikologis, kekerasan, serta pembatasan kebebasan, bahkan dipaksa terlibat dalam aktivitas kriminal berbasis penipuan daring. Data bantuan hukum Migrant CARE menunjukkan bahwa kasus pekerja migran Indonesia sebagai korban *online scammer* masih terus terjadi dan melibatkan jaringan lintas negara yang terorganisir (Data Bantuan Hukum Migrant CARE, 2022).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas perlindungan pekerja migran dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, baik melalui pendekatan peran pekerja sosial maupun pendekatan yuridis normatif. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya penguatan perlindungan pekerja migran melalui pembentukan BP2MI serta revisi kebijakan yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran (Uli *et al.*, 2022). Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan formal masih menghadapi hambatan birokrasi, sehingga peran lembaga swadaya masyarakat menjadi penting dalam memberikan pendampingan langsung kepada korban (Susilo 2015 dalam Air Aliffullah Syukron Muhammad, 2023)

Hingga saat ini, kajian yang secara khusus membahas pendampingan kasus terhadap pekerja migran Indonesia korban human trafficking yang terjebak dalam praktik online scammer masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pendampingan kasus yang dilakukan oleh Migrant CARE sebagai bentuk intervensi sosial dalam upaya penanganan korban perdagangan orang berbasis eksploitasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk

menjelaskan proses pendampingan kasus yang dilakukan oleh Migrant CARE serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pendampingan tersebut, dengan melihatnya dari perspektif kesejahteraan sosial, khususnya dalam upaya pemulihan dan perlindungan korban.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian Teori

Intervensi Sosial

Intervensi sosial adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat agar dapat menghadapi masalah sosial dan meningkatkan fungsi sosial mereka. Tujuan dari intervensi sosial adalah agar klien dapat kembali menjalankan perannya dalam kehidupan sosial dengan lebih baik serta dapat hidup sejahtera. Intervensi sosial dilakukan oleh pekerja sosial atau tenaga profesional yang menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai etika profesi supaya bantuan yang diberikan tepat dan menghormati hak klien. Dalam praktiknya, intervensi sosial tidak hanya membantu klien secara langsung, tetapi juga mendorong perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam kehidupan sosial klien dan lingkungannya. Konsep intervensi sosial seperti ini dijelaskan dalam kajian yang menyatakan bahwa intervensi mencakup strategi bantuan terencana yang dirancang untuk memperbaiki kondisi sosial klien.

Intervensi sosial dapat dilakukan melalui pendekatan yang berbeda tergantung pada sasaran dan skala masalah yang dihadapi, yaitu mikro (individu dan keluarga), mezzo (kelompok atau komunitas), dan makro (perubahan sistem atau kebijakan sosial) agar tujuan intervensi dapat tercapai secara efektif. Proses intervensi sosial terdiri dari beberapa tahapan yang penting. Tahapan tersebut dimulai dengan identifikasi masalah untuk mengetahui kebutuhan klien, dilanjutkan dengan pengumpulan informasi/asesmen untuk memahami lebih dalam permasalahan yang ada, lalu dibuat perencanaan tindakan yang sesuai. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan rencana secara nyata, kemudian evaluasi untuk mengetahui hasil yang dicapai, dan terakhir terminasi atau penghentian layanan ketika tujuan intervensi telah tercapai atau kebutuhan klien berubah. Setiap tahapan ini penting agar intervensi dapat menghasilkan perubahan positif yang bertahan lama (Tamba & Nugroho, 2024)

Faktor Pendukung dan Penghambat Intervensi

Keberhasilan intervensi sosial sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor individu dan lingkungan sosial yang ada. Faktor pendukung merupakan semua kondisi yang membantu proses intervensi berjalan dengan baik, seperti adanya pengetahuan yang memadai tentang

masalah sosial, sikap positif dari klien atau masyarakat, hingga dukungan keluarga, komunitas, atau lembaga terkait yang memberikan bantuan, arahan, maupun sumber daya yang dibutuhkan. Dukungan keluarga dan lingkungan yang kondusif meningkatkan keterlibatan klien dalam proses intervensi dan mempermudah tenaga sosial dalam merancang serta melaksanakan strategi bantuan yang tepat. Selain itu, ketersediaan sumber daya dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan intervensi sosial juga menjadi modal penting agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Sebaliknya, faktor penghambat mencakup keterbatasan informasi, kurangnya dukungan lingkungan, serta kondisi sosial yang tidak mendukung, seperti komunikasi yang buruk antar pihak, minimnya sarana dan prasarana, atau hambatan lain di tingkat komunitas yang dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan proses intervensi. (Sari *et al.*, 2023)

Pekerja Migran Indonesia

Pekerja migran adalah individu yang bekerja di luar wilayah negaranya untuk memperoleh penghasilan. Perpindahan ini didorong oleh perbedaan kesempatan kerja dan kondisi ekonomi. Pekerja migran sering berada dalam posisi yang rentan secara sosial dan hukum. Kondisi ini membuat mereka membutuhkan perlindungan dan pendampingan (Organisasi Perburuhan Internasional, 2006).

Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan menerima upah. Mereka bekerja berdasarkan perjanjian kerja dan aturan yang berlaku. Negara bertanggung jawab melindungi hak dan keselamatan mereka. Perlindungan diberikan sejak pra-penempatan hingga purna penempatan (BP2MI, 2023).

Syarat Menjadi Pekerja Migran Indonesia

PMI harus memenuhi persyaratan usia, kesehatan, dan kompetensi kerja. Mereka juga wajib memiliki dokumen resmi seperti paspor dan perjanjian kerja. Kepesertaan jaminan sosial menjadi bentuk perlindungan tambahan. Persyaratan ini bertujuan menjamin keamanan dan legalitas kerja PMI (BP2MI, 2023)

Human trafficking

Human trafficking merupakan kejahatan serius yang melibatkan perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi individu melalui penipuan, paksaan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Korban biasanya dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi, baik untuk tujuan ekonomi maupun seksual, sehingga pelanggaran ini termasuk dalam pelanggaran berat hak asasi manusia (Abdullah, 2019). Proses perdagangan orang umumnya dimulai dari perekrutan korban, kemudian pengangkutan ke lokasi tertentu, eksploitasi oleh pelaku, dan diakhiri

dengan pemulangan atau reintegrasi korban ke masyarakat. Setiap tahap membutuhkan perhatian khusus karena risiko trauma fisik dan psikologis yang tinggi bagi korban.

Faktor yang memicu *human trafficking* antara lain kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan gender, serta kurangnya pengawasan terhadap migrasi. Kurangnya informasi mengenai modus operandi pelaku membuat individu rentan menjadi korban (Wedasmara, 2018)

Online scammer

Online scammer adalah individu atau kelompok yang melakukan penipuan melalui media daring dengan maksud mendapatkan keuntungan materi atau mengakses data pribadi korban. Mereka menggunakan berbagai taktik, termasuk menyamar sebagai pihak yang dapat dipercaya, menawarkan hadiah palsu, atau memberikan janji-janji yang terdengar menarik namun tidak masuk akal (Medrofa *et al.*, 2021). Praktik ini sering melibatkan pekerja migran sebagai korban.

Perspektif Kekuatan

Perspektif kekuatan menekankan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh klien. Pendekatan ini tidak hanya melihat masalah dan kelemahan. Klien dipandang sebagai individu yang memiliki sumber daya untuk berubah. Pekerja sosial membantu klien mengembangkan kekuatan tersebut dalam proses intervensi (Poluakan *et al.*, 2020)

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, dan Soni Akhmad Nulhaqim (2022) membahas peran pekerja sosial dalam perlindungan pekerja migran melalui metode studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial memiliki peran strategis sebagai advokat, broker, dan enabler dalam upaya perlindungan pekerja migran. Peran tersebut didukung oleh kemampuan komunikasi yang baik, berpikir kritis, serta kompetensi budaya yang memadai dalam menghadapi kompleksitas permasalahan pekerja migran (Fauzi *et al.*, 2023).

Penelitian selanjutnya oleh Luthvi Febryka Nola (2023) meneliti tentang upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada pekerja migran Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menemukan bahwa pemberantasan TPPO dilakukan melalui perbaikan regulasi, penegakan hukum, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat. Namun demikian, penelitian ini juga menyatakan adanya hambatan berupa lemahnya koordinasi antar lembaga serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menghambat efektivitas upaya tersebut (Nola, 2023).

Sementara itu, penelitian Air Aliffullah Syukron Muhammad (2023) membahas pendampingan korban *trafficking* pekerja rumah tangga migran non-prosedural oleh Migrant CARE Jakarta dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan dilakukan melalui tahapan persiapan, asesmen, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan terminasi, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat (Muhammad, 2023). Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya umumnya menekankan pada peran pekerja sosial, pendampingan korban, dan perlindungan pekerja migran. Adapun kebaruan penelitian ini berfokus pada kajian intervensi sosial terhadap pekerja migran Indonesia korban *human trafficking* yang dipekerjakan sebagai *online scammer*, serta analisis khusus terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam proses intervensi sosial.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Desain ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses intervensi sosial yang dilakukan oleh Migrant CARE dalam pendampingan pekerja migran Indonesia korban *human trafficking* yang dipekerjakan sebagai *online scammer* dalam bisnis investasi palsu.

Populasi dan Informan Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pendampingan kasus pekerja migran korban *human trafficking* oleh Migrant CARE. Sampel penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu individu yang dianggap memiliki informasi relevan dan mendalam, meliputi Staf pengelola Migrant CARE, staf divisi bantuan hukum Migrant CARE selaku pendamping kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) korban TPPO yang dipekerjakan sebagai *online scammer*, pekerja Migran Indonesia (PMI) korban TPPO yang dipekerjakan sebagai *online scammer* (OS).

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses pendampingan, wawancara untuk menggali pengalaman dan persepsi informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan kasus, catatan pendampingan, dan dokumen resmi. Instrumen utama penelitian ini adalah pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, sintesis data, dan penarikan kesimpulan.

Model Penelitian

Model penelitian ini menggambarkan hubungan antara intervensi sosial Migrant CARE sebagai variabel utama dengan keberhasilan pendampingan korban *human trafficking*. Intervensi sosial mencakup tahapan *engagement*, *assessment*, perencanaan, intervensi, dan *follow up*, yang dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat dari sisi organisasi dan individu

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Data, Rentang Waktu, dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Migrant CARE Jakarta selama periode Desember 2023 sampai Juni 2024. Pemilihan Migrant CARE sebagai lokasi penelitian didasarkan pada posisi strategis lembaga ini sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang paling aktif dalam melakukan pendampingan pekerja migran Indonesia korban perdagangan orang, termasuk kasus terbaru yang berkembang dalam bentuk eksploitasi digital melalui praktik *online scammer*. Migrant CARE tidak hanya menangani aspek pemulangan korban, tetapi juga melakukan advokasi kebijakan, bantuan hukum, serta penguatan kapasitas korban dan keluarganya.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada staf pendamping Migrant CARE, koordinator bantuan hukum, serta beberapa korban dan keluarga korban. Observasi dilakukan terhadap proses kerja pendampingan, mulai dari komunikasi awal dengan keluarga korban hingga koordinasi dengan lembaga negara. Sementara itu, dokumentasi yang dianalisis meliputi formulir data dan kronologi, surat kuasa, surat permohonan, dan laporan kasus. Data dokumenter ini sangat penting karena memberikan bukti konkret mengenai kondisi korban, jaringan perekrut, serta bentuk eksploitasi yang dialami.

Penggunaan teknik pengumpulan data yang beragam ini memperkuat validitas temuan, karena memungkinkan peneliti melakukan triangulasi antara narasi korban, catatan pendamping, dan data administratif. Hal ini sejalan dengan pendekatan penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial, khususnya dalam konteks masalah kompleks seperti perdagangan orang dan eksploitasi kerja lintas negara.

Hasil Penelitian

Tabel 1. Tahapan Intervensi Sosial Migrant CARE dalam Penanganan Korban *Online Scammer*.

Tahap Intervensi	Bentuk Kegiatan Utama	Data Lapangan
<i>Engagement</i>	Komunikasi awal dengan korban dan keluarga	Korban menunjukkan rasa takut, tidak percaya, dan merasa bersalah karena terpaksa terlibat dalam penipuan daring
<i>Assessment</i>	Penggalian kronologi dan kondisi korban	Pekerja migran mengalami eksploitasi dan diskriminasi ketika bekerja
<i>Planning</i>	Penyusunan strategi penyelamatan dan pemulangan	Perencanaan bersifat fleksibel karena dipengaruhi situasi keamanan korban dan kompleksitas hukum lintas negara
<i>Implementation</i>	Koordinasi dengan KBRI dan lembaga negara	Keberhasilan intervensi sangat bergantung pada kerja jaringan dan respons negara tujuan
<i>Evaluation & Follow up</i>	Pemantauan pasca pemulangan	Pemulangan korban belum sepenuhnya menyelesaikan masalah karena trauma dan ketakutan masih dirasakan korban

Pembahasan Intervensi Sosial Migrant CARE

Pembahasan ini melihat pendampingan kasus yang dilakukan oleh Migrant CARE dari perspektif kesejahteraan sosial, dengan menekankan perlindungan korban dan upaya pemulihan kondisi sosial pekerja migran. Intervensi sosial yang dilakukan oleh Migrant CARE dalam menangani pekerja migran korban *online scammer* dianalisis menggunakan *Generalist Intervention Model* (GIM) yang dikembangkan oleh Kirst-Ashman dan Hull Jr. Model ini dipilih karena mampu menggambarkan proses pertolongan sosial secara sistematis, mulai dari pembentukan hubungan hingga tindak lanjut. Penerapan GIM dalam konteks Migrant CARE menunjukkan bahwa pendampingan korban trafficking tidak bersifat sporadis, melainkan melalui tahapan yang terstruktur dan berorientasi pada pemulihan korban secara menyeluruh.

Engagement: Membangun Relasi dan Kepercayaan Korban

Pada tahap *engagement*, Migrant CARE memulai intervensi dengan membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, empati, dan keberpihakan kepada korban. Korban *online scammer* pada umumnya datang dalam kondisi psikologis yang sangat rapuh. Mereka tidak hanya mengalami kekerasan dan ancaman fisik, tetapi juga tekanan moral karena dipaksa terlibat dalam aktivitas penipuan yang merugikan orang lain. Situasi ini sering menimbulkan rasa bersalah, takut dilaporkan, dan ketakutan terhadap aparat hukum.

Migrant CARE secara sadar menempatkan korban sebagai penyintas kejahatan, bukan pelaku. Pendekatan ini sesuai dengan nilai-nilai Migrant CARE yang menekankan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan anti-diskriminasi. Dalam kerangka GIM, *engagement* yang kuat menjadi fondasi bagi seluruh proses intervensi, karena tanpa kepercayaan korban tidak akan bersedia membuka diri dan bekerja sama dalam proses pemulihan.

Tahap *engagement* ini menunjukkan bahwa hubungan yang dibangun sejak awal berperan penting dalam kelancaran tahapan intervensi selanjutnya. Keberhasilan membangun rekayasa yang kuat antara pendamping dan korban membantu Migrant CARE dalam menggali informasi secara lebih mendalam serta mendukung proses pendampingan yang berorientasi pada pemulihan korban.

Assessment: Menggali Kompleksitas Masalah Korban

Tahap *assessment* memiliki peran penting dalam penanganan kasus *online scammer*, karena eksploitasi yang dialami korban tidak bersifat tunggal. Sejalan dengan tahap *assessment* tersebut, Migrant CARE menggunakan formulir data dan kronologi untuk mendokumentasikan informasi korban secara sistematis, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

DATA DAN KRONOLOGI KASUS

DATA PRIBADI

Nama :
 NIK :
 Tempat, Upt/Lahir :
 Alamat :
 No. Telp :
 No. Kupon :
 Tempat Berhenti :
 Nomor Telp :
 Jenis Pekerjaan :
 Perumahan :

DATA RELUWANG KORBAN

Nama :
 Alamat :
 No. Telp :
 Nomor :

DATA SPONSOR

Nama :
 Alamat :
 Tempat :

DATA PENGENALAN

Nama :
 Alamat :
 LK 1800 :

KRONOLOGIS

Tahap penanganan ke Migrant CARE oleh (.....) secara online/offline. Algoritma penanganan yang dibuat untuk menangani sebagai berikut

1. Deteksi
2. Deteksi
3. Deteksi

Upaya yang sudah dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mendeteksi KORBAN (.....) secara mendetail menggunakan korban pada tanggal (.....)
2. Untuk melakukan penanganan ke Komunitas (.....) pada tanggal (.....) kemudian melakukan follow up pada (.....)
3. Melakukan penanganan ke Komunitas (.....) pada (.....)

Perencanaan Riset:

1. Untuk mengetahui bagaimana, perkembangan kepada Pekerja Migran Indonesia saat ini (.....)
2. Untuk mengetahui bagaimana, bagaimana langkah untuk membantu situasi korban yang sedang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia atau saat ini (.....) baik saat ini atau untuk jangka panjang
3. Untuk mengetahui perkembangan Pekerja Migran Indonesia saat ini (.....)
4. Untuk mengetahui dan membantu penanganan ke bagi Pekerja Migran Indonesia saat ini (.....), PMI, lembaga, dan lainnya.

Daftar Kontak:

1. Foto profil
2. Foto KTP
3. Kartu keluarga
4. Lokasi korban
5. Nomor telepon/korban
6. Foto lainnya korban lainnya

Daftar kontak ke bank dan dengan informasi lainnya sesuai dengan penanganan yang dilakukan oleh (.....) (.....)

Yang Membuat : Yang Mengajukan :

(.....) (.....)

Gambar 1. Formulir Data dan Kronologi.

Gambar 1 menampilkan formulir data dan kronologi yang digunakan oleh Migrant CARE dalam menghimpun informasi korban secara sistematis. Formulir ini memuat data terkait identitas korban, proses perekrutan, kondisi kerja, serta bentuk eksploitasi yang dialami, sehingga pendamping dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan korban. Pendokumentasian melalui formulir ini juga membantu memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak terlepas dari konteks sosial, psikologis, dan hukum yang menyertai kasus.

Data yang diperoleh melalui formulir data dan kronologi tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun perencanaan intervensi. Dengan memahami kondisi korban secara menyeluruh, Migrant CARE dapat menentukan langkah pendampingan yang tepat dan menyesuaikan strategi intervensi dengan kebutuhan serta situasi korban yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. *Assessment* dilakukan untuk memahami kondisi korban secara menyeluruh, baik dari sisi sosial, psikologis, maupun hukum, sebagai dasar dalam menentukan bentuk pendampingan.

Planning: Menyusun Strategi Intervensi

Pada tahap *planning*, Migrant CARE menyusun rencana intervensi berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan sebelumnya. Perencanaan ini dilakukan dengan melibatkan korban dan keluarganya secara aktif, terutama dalam menentukan prioritas masalah dan langkah pendampingan yang akan diambil. Rencana intervensi disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing korban agar pendampingan yang diberikan tepat sasaran.

Perencanaan intervensi mencakup upaya penyelamatan korban dari lokasi eksploitasi, proses pemulangan ke Indonesia, pemberian bantuan hukum, serta pemulihan kondisi psikologis korban. Dalam menyusun rencana tersebut, Migrant CARE juga mempertimbangkan kondisi keamanan korban dan kemungkinan hambatan yang muncul selama proses pendampingan.

Selain itu, karena banyak kasus melibatkan jaringan lintas negara, tahap *planning* tidak dapat dilakukan secara kaku. Migrant CARE perlu menyesuaikan rencana pendampingan dengan situasi hukum dan diplomatik di negara tempat korban berada. Dengan demikian, perencanaan intervensi bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perubahan sesuai perkembangan kasus di lapangan.

Implementation: Intervensi sebagai Kerja Jaringan

Pada tahap *implementation*, pendampingan kasus oleh Migrant CARE dilaksanakan berdasarkan rencana intervensi yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Pelaksanaan pendampingan mencakup empat indikator utama, yaitu mengikuti rencana intervensi, melakukan monitoring terhadap perkembangan kasus, melakukan revisi rencana apabila diperlukan, serta melengkapi rencana pendampingan sesuai dengan kondisi di lapangan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rencana intervensi dapat dijalankan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan korban.

Dalam pelaksanaannya, Migrant CARE memanfaatkan berbagai jaringan kerja sama dengan lembaga pemerintah, KBRI, dan pihak terkait lainnya. Pendampingan dilakukan secara fleksibel dan menyesuaikan dengan situasi korban, terutama karena banyak kasus melibatkan pekerja migran yang berada di luar negeri dan menghadapi berbagai kendala hukum serta keamanan. Pendampingan yang melibatkan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa penanganan korban dilakukan melalui kerja sama untuk melindungi dan membantu pekerja migran.

Evaluation, Termination, dan Follow Up

Tahap *evaluation* dilakukan dengan meninjau kembali tujuan intervensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan

pendampingan telah tercapai serta mengidentifikasi hambatan yang muncul selama proses pendampingan berlangsung. Melalui evaluasi ini, Migrant CARE dapat menentukan efektivitas intervensi yang telah dilakukan.

Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah pendampingan dapat dilanjutkan ke tahap terminasi atau perlu dilakukan asesmen ulang. Dengan adanya evaluasi, proses pendampingan dapat berjalan secara konsisten dan tetap berorientasi pada kesejahteraan korban.

Dalam perspektif *Generalist Intervention Model*, evaluasi berfungsi untuk mengukur efektivitas intervensi serta mengidentifikasi kebutuhan lanjutan klien. Evaluasi Migrant CARE memperlihatkan bahwa meskipun tujuan jangka pendek tercapai, yaitu penghentian eksploitasi, tujuan jangka panjang berupa pemulihan fungsi sosial korban belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, intervensi tidak dapat berhenti hanya pada pemulangan.

Tahap *termination* dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi korban, pencapaian tujuan intervensi, serta kesiapan korban untuk menjalani kehidupan secara mandiri. Terminasi tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang terencana agar korban tidak merasa ditinggalkan setelah pendampingan berakhir.

Dalam tahap ini, Migrant CARE tetap memberikan dukungan emosional kepada korban serta memastikan bahwa korban mendapatkan rujukan layanan yang dibutuhkan, seperti layanan sosial, kesehatan, atau bantuan lanjutan lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan hasil pendampingan yang telah dicapai.

Selanjutnya, tahapan *follow up* merupakan bagian penting dalam memastikan keberlanjutan pendampingan kasus. Migrant CARE melakukan pemantauan kondisi korban secara berkala melalui komunikasi aktif dengan korban dan keluarganya. Pemantauan ini bertujuan untuk melihat perkembangan kondisi korban setelah terminasi dilakukan.

Selain itu, *follow up* juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan wawancara guna memastikan korban tetap dapat berfungsi sosial dengan baik di lingkungan keluarganya dan masyarakat. Dengan adanya *follow up*, Migrant CARE berupaya mencegah korban kembali ke situasi rentan serta mendukung proses pemulihan jangka panjang.

Melalui tahapan evaluasi, terminasi, dan *follow up*, pendampingan yang dilakukan oleh Migrant CARE menunjukkan bahwa intervensi sosial tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada pemulihan jangka panjang dan kemampuan korban untuk kembali berfungsi secara sosial.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan intervensi sosial yang dilakukan oleh Migrant CARE dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi organisasi maupun individu korban. Dari sisi faktor pendukung, keterlibatan proaktif berbagai pihak, khususnya pemerintah, menjadi elemen penting dalam mendukung proses pendampingan. Peran lembaga negara seperti KBRI dan Kementerian Luar Negeri sangat membantu dalam membuka akses diplomatik dan hukum, terutama dalam proses perlindungan dan pemulangan korban yang berada di luar negeri. Selain itu, peran media juga menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam memperkuat advokasi, meningkatkan perhatian publik, serta memberikan tekanan kepada pihak-pihak terkait agar segera mengambil tindakan.

Dari sisi individu korban, faktor pendukung utama dalam proses pendampingan adalah ketahanan individu, keberanian, motivasi untuk keluar dari situasi eksploitasi, serta keterampilan yang dimiliki korban. Meskipun berada dalam kondisi yang penuh tekanan, korban tetap berupaya mencari bantuan, baik secara langsung kepada Migrant CARE maupun melalui keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa korban tidak sepenuhnya pasif, melainkan memiliki peran aktif yang dapat diperkuat melalui pendampingan yang tepat dan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan pendampingan Migrant CARE juga menghadapi berbagai faktor penghambat. Dari sisi organisasi, kendala utama meliputi ketiadaan dokumen pribadi korban seperti paspor, KTP, dan Kartu Keluarga, serta penyitaan telepon seluler oleh pelaku, yang menghambat proses identifikasi, koordinasi, dan pemulangan korban. Selain itu, konflik antar negara dan perbedaan sistem hukum di negara tujuan menjadi hambatan besar dalam penanganan kasus, terutama pada kasus online scammer yang melibatkan jaringan lintas negara.

Sementara itu, dari sisi individu korban, faktor penghambat yang paling signifikan adalah kebimbangan korban untuk keluar dari situasi human trafficking akibat rasa takut terhadap risiko yang akan dihadapi. Ketakutan akan ancaman pelaku, kekerasan, serta kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum membuat korban ragu untuk melapor atau melarikan diri. Kondisi psikologis ini menyebabkan proses engagement dan assessment menjadi lebih panjang dan kompleks. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa intervensi sosial yang terstruktur, adaptif, dan kolaboratif memiliki peran penting dalam penanganan kasus human trafficking pada pekerja migran Indonesia.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Kasus *human trafficking* yang terjebak *online scammer* memperlihatkan bahwa tahapan *engagement* hingga *follow up* masih dapat digunakan untuk memahami dan menangani

permasalahan sosial yang bersifat kompleks dan melibatkan lintas negara. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran bahwa praktik perdagangan orang tidak hanya terbatas pada eksploitasi kerja fisik, tetapi juga berkembang ke arah eksploitasi dalam ekonomi digital dan kejahatan siber.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan modus perdagangan orang. Mekanisme perlindungan tenaga kerja yang bersifat konvensional belum sepenuhnya memadai dalam menghadapi kasus perdagangan orang berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antara negara dan lembaga swadaya masyarakat seperti Migrant CARE yang memiliki fleksibilitas, jaringan lintas negara, serta pendekatan yang berorientasi pada korban. Temuan ini juga menunjukkan pentingnya integrasi layanan psikososial pasca-pemulangan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan bagi korban perdagangan orang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai intervensi sosial Migrant CARE terhadap pekerja migran Indonesia korban *human trafficking* yang dipaksa bekerja sebagai *online scammer*, dapat disimpulkan bahwa Migrant CARE telah menjalankan proses pendampingan secara sistematis dan komprehensif mulai dari tahap *engagement* hingga tahap follow up dilaksanakan secara sistematis dan menunjukkan kesesuaian dengan *Generalist Intervention Model*. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga memperhatikan kebutuhan psikologis, hukum, dan sosial korban.

Keberhasilan pendampingan tersebut didukung oleh keterlibatan proaktif berbagai pihak, khususnya pemerintah, korban, keluarga, serta peran media dalam memperkuat proses advokasi dan perlindungan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Migrant CARE juga menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketiadaan dokumen pribadi korban seperti paspor, KTP, KK, penyitaan telepon seluler, dan konflik antar negara.

Dari sisi individu korban, faktor pendukung utama berupa ketahanan individu, keberanian, motivasi, dan keterampilan yang dimiliki korban turut berkontribusi dalam proses pemulihan. Sementara itu, faktor penghambat yang signifikan adalah kebimbangan korban untuk keluar dari situasi *human trafficking* akibat rasa takut terhadap risiko yang akan dihadapi. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan kasus yang dilakukan oleh Migrant CARE sejalan dengan prinsip kesejahteraan sosial yang menekankan perlindungan dan pemulihan fungsi sosial korban.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Migrant CARE terus meningkatkan kapasitas pendamping melalui pelatihan berkelanjutan guna menjaga profesionalitas dalam menangani kasus. Pekerja migran Indonesia diharapkan lebih memahami prosedur resmi bekerja ke luar negeri agar terhindar dari praktik penipuan dan eksploitasi. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji dampak biopsikososial pekerja migran Indonesia dari berbagai jenis pekerjaan guna memperkaya kajian dalam bidang kesejahteraan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, R. H. (2019). Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (Human trafficking). *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22(01), 55-63. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1958>
- BP2MI. (2023). Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023.
- Data Bantuan Hukum Migrant CARE. (2022). *Data pendampingan korban pekerja migran Indonesia sebagai online scammer*. Jakarta: Migrant CARE.
- Fauzi, R. M., Rahmadhani, S., Nulhaqim, A., & Padjadjaran, U. (2023). Peran pekerja sosial dalam perlindungan bagi pekerja migran. 3(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.40243>
- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. In *Indonesian Journal of International Law* (Issue 217 A).
- Mendrofal, M. S. D., Waruwun, A. J., Radjagukguk, C. I., Zai, J. S., Marunduri, S. R., Cui, N. S., Bate'e, A. L., Hulu, B. S., Memori, A., Laoli, Mendrofa, M., & Zebua, L. I. S. J. (2021). Setan scammer: Menghindari penipuan online. 32(3), 167-186.
- Muhammad, A. A. (2023). Pendampingan korban trafficking pekerja rumah tangga migran non prosedural di Migrant Care Jakarta. *Skripsi, Bussiness Law Binus*, 7(2), 33-48. Retrieved from <http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUSPUSAT.pdf>
- Nola, L. F. (2023). Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada pekerja migran Indonesia. *Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, 14(2), 143-161. <https://doi.org/10.21776/jtg.v7i1.155>
- Organisasi Perburuhan Internasional. (2006). *Hak-hak pekerja migran: Buku pedoman untuk serikat pekerja Indonesia*.
- Poluakan, M. V., Raharjo, S. T., & Nurwati, N. (2020). Strengths-perspective sebagai penguatan dalam pengembangan kebijakan sosial pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(1), 63-75. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.1775>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta.

- Sari, A. K., Lubis, M. A., & Berlianti. (2023). Bentuk dukungan sosial masyarakat pada pendidikan tinggi bagi anak perempuan di Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. *Jurnal Intervensi Sosial*, 2(1), 23-32. <https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v2i1.12248>
- Tamba, W. P., & Nugroho, F. (2024). Intervensi assessment masalah dalam film "Cek Toko Sebelah." *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 5(2), 120-134. <https://doi.org/10.30596/jisp.v5i2.21075>
- Uli, E., Rustiyarso, R., & Al Hidayah, R. (2022). Pemberdayaan perempuan oleh BP3TKI pada kelompok PMI purna Sumber Rejeki Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 11(4), 1-8. <https://doi.org/10.26418/jppk.v11i4.53980>
- Wedasmara, I. M. S. (2018). Tindak pidana perdagangan orang (Human trafficking). *Jurnal Yustitia*, 12(1), 1-14.